

SERAHKAN HASIL LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN, PEMERINTAH PROVINSI NTT APRESIASI PERAN BPK RI



<https://www.porosnttnews.com>

EKORANTT.COM, KUPANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTT menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2023 di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT pada Jumat, 19 Januari 2024. Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT beserta jajaran yang telah bekerja untuk melakukan pemeriksaan semester II tahun 2023. Beberapa item yang telah diperiksa BPK yakni; pemeriksaan atas kepatuhan belanja daerah Pemerintah Provinsi NTT tahun 2022 dan 2023, pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan dan belanja RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tahun anggaran 2021 sampai dengan semester I tahun 2023, serta pemeriksaan kepatuhan atas operasional Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) tahun 2023 sampai dengan triwulan III tahun 2023.

Ayodhia meyakini LHP ini telah melewati berbagai tahapan pemeriksaan secara cermat, fokus, transparan dan profesional dengan mengacu pada standar pemeriksaan yang independen dan objektif, sehingga tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas dan akuntabel. “Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,” jelas dia. Dari LHP tentu saja terdapat berbagai rekomendasi bagi Pemprov NTT dan instansi terkait sehingga dapat menjadi acuan untuk terus meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan berbagai hal yang melingkupinya, serta melanjutkan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. “Sehingga dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” imbuh dia.

Diketahui, opini WTP atau *Unqualified Opinion* artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ayodhia menyebutkan, tantangan pembangunan daerah ke depan tentu semakin terbuka dan kompleks, sehingga dibutuhkan kerja kolaborasi. Kiranya, kata dia, BPK dapat terus menjalankan tiga perannya secara optimal sebagai *oversight* yang memeriksa keuangan dari sisi *compliance*, *governance* dan akuntabilitas, sebagai *insight* atau mitra konsultasi dalam merumuskan kebijakan *extraordinary* dan sebagai *foresight* berupa prediksi yang kredibel.

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Chris Mboeik pada kesempatan yang sama turut menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas penyampaian LHP semester II tahun 2023. “Laporan BPK ini menjadi pedoman bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam menjalankan gerak pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan NTT maju dan sejahtera,” ujar Chris. Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT Slamet Riyadi dalam sambutannya menyampaikan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15, Pasal 2 dan 4, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu. Pada semester II tahun 2023 BPK Provinsi NTT telah melakukan pemeriksaan kinerja dari Bank NTT atas 25 objek pemeriksaan pada 19 pemerintah daerah. BPK telah menyerahkan 16 laporan kepatuhan dan kinerja kepada 9 pemerintah daerah dengan rincian, pemeriksaan kepatuhan dan belanja daerah tahun 2022 dan 2023 pada 7 *civitas* yaitu Pemerintah Provinsi NTT, Kota Kupang, Kabupaten Sikka, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Alor. “Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah tata kelola entitas sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Slamet.

Sumber Berita:

1. <https://ekorantt.com/2024/01/21/serahkan-hasil-laporan-hasil-pemeriksaan-pemprov-ntt-apresiasi-peran-bpk-ri/>, 21 Januari 2024;
2. <https://www.porosnttnews.com/daerah/penyerahan-laporan-hasil-pemeriksaan-semester-ii-tahun-2023-di-bpk-ntt/>, 22 Januari 2024.

Catatan:

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.² BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.³

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.⁴ Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan kinerja.⁵

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.⁶ Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified*

¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 14

³ *Ibid.* Pasal 6

⁴ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 2

⁵ *Ibid.* Pasal 4

⁶ *Ibid.* Pasal 16, Ayat 1

opinion), opini tidak wajar (*adversed opinion*) dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).⁷

Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.⁸ Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.⁹ Laporan hasil pemeriksaan disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.¹⁰ Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.¹¹ Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Ikhtisar hasil pemeriksaan disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.¹² Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan hasil pemeriksaan tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.¹⁴ Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. DPR/DPRD dapat

⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 16, Ayat 1

⁸ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 16, Ayat 2, 3 dan 4

⁹ *Ibid.* Pasal 17, Ayat 4

¹⁰ *Ibid.* Pasal 17, Ayat 6

¹¹ *Ibid.* Pasal 17, Ayat 7

¹² *Ibid.* Pasal 18

¹³ *Ibid.* Pasal 19

¹⁴ *Ibid.* Pasal 20

meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.¹⁵

¹⁵ *Ibid.* Pasal 21